



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Tanggal Penilaian : 24 Juni - 02 Juli 2019

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (Sampai dengan 16 Juli 2023).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi dan VLK)
Andri Pradhika W. (Auditor Prasyarat dan VLK)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi dan VLK)
Ahamad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.430 Ha
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- Base Camp : Base Camp Kebu, Kampung Sembuan Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir. Rusmiati
Direktur : Rudy
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 21 Juni 2016 s/d 30 Juli 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 Juni 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir.
	24 Juni 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir.
	02 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	26 Juni 2019 Base camp PT Harapan Kaltim Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-1 PHPL di PT Harapan Kaltim Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 30 Juni 2019 Base Camp PT Harapan Kaltim Lestari dan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Lapangan	
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2019 Base Camp PT Harapan Kaltim Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Harapan Kaltim Lestari
Pengambilan Keputusan	19 Juli 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Harapan Kaltim Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Perusahaan, SK IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi berwenang. PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya dan dapat menunjukkan sebagian besar kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya. Namun belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya di lapang yaitu Berita Acara Tata Batas tahun 2018.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja Tata Batas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penataan batas dilapang. Berdasarkan dokumen Laporan TBT, realisasi penataan batas telah dilakukan pada sebagian areal kerja sepanjang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		63.057,3 meter atau 50,55% dari total panjang batas. Terdapat kegiatan penataan batas dilapang tahun 2018, namun belum ada bukti dokumen realisasi tata batas (BATB) yang dapat ditunjukkan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dengan pihak lain berupa perladangan masyarakat. PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut walaupun hasilnya belum maksimal, seperti pelaksanaan Patroli rutin, Pendataan, Pemetaan, ataupun pemberian bantuan kelola sosial.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	Hasil overlay areal kerja dengan fungsi kawasan terbaru diketahui terdapat sedikit perubahan fungsi kawasan menjadi areal APL jika dibandingkan dengan fungsi kawasan sesuai dokumen RKU Periode 2012-2021. Namun areal fungsi APL tersebut berada diluar dari rencana penebangan RKU yang berlaku sehingga tidak diperlukan adanya perubahan dokumen perencanaan tersebut.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari berupa izin pertambangan batu bara dan perladangan masyarakat. Perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik. Namun belum ada identifikasi lebih lanjut tentang penggunaan kawasan berupa perkebunan sawit/ hutan tanaman dan pembangunan camp perusahaan tambang, serta pelaporannya kepada instansi berwenang, termasuk penggunaan perladangan masyarakat.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari mempunyai dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	produksi, ekologi, dan sosial. PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja dan masyarakat Kampung sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Harapan Kaltim Lestari secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti contohnya penataan batas yang belum temu gelang, belum lengkapnya mekanisme resolusi konflik, serta jumlah sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan yang masih belum sesuai dengan peraturan berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah telah tercukupi sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai program rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara presentase realisasi pelatihan periode tahun 2018 sampai Juni 2019 berdasarkan jenis kegiatan adalah sebesar 88,89%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan kecuali bukti bayar BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran gaji karyawan, serta Peraturan Perusahaan yang masih berlaku.
Indikator 1.4.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi bulan Januari 2019. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan fungsinya seperti terdapat beberapa pekerja yang rangkap jabatan, struktur organisasi dan job description belum disosialisasikan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai perangkat untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen yaitu prosedur, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksananya. PT Harapan Kaltim Lestari juga telah menjalankan kewajiban pelaporan SI-PHPL meliputi SIPUHH Online, SI-PNBP, dan E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai perangkat (SOP dan SDM) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan 8 kegiatan pengawasan internal, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang. Selain itu terdapat beberapa proses kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan bukti dokumentasi keterlaksanaan seluruh tindakan koreksi hasil temuan SPI Semester I&II tahun 2018. Namun belum ada mekanisme pemeriksaan lanjutan oleh tim audit terhadap kegiatan perbaikan yang telah dilakukan dilapang, serta mekanisme pemantauan rekomendasi yang masih belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dipenuhi.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Buruk	PT Harapan Kaltim Lestari belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai hak setempat pada blok tebangan RKT 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian areal kerja. Terdapat total 7 dokumen proses tata batas yaitu 1 Pedoman Tata Batas, 3 Instruksi Tata Batas, dan 3 Laporan Tata Batas. Dari 7 dokumen tersebut 6 diantaranya telah mendapatkan persetujuan dari para pihak terkait, sedangkan 1 dokumen lainnya yaitu Laporan Tata Batas 2018, sehingga jika dipersentasikan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak sebesar $6/7 * 100\%$ yaitu 85%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun rencana program kelola sosial tahun 2019, namun belum disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk realisasi program kelola sosial 2018, terdapat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara/ kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Sementara sosialisasi ke masyarakat telah dilakukan kepada 5 dari total 8 Desa sekitar. Sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 66,67%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2018 dan 2019 di PT Harapan Kaltim Lestari seluruhnya tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, namun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 ketidaksesuaian blok RKT dengan RKUPHHK-HA masih diperbolehkan asal masih di dalam blok RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT Tahun 2018 dan 2019 dan seluruh tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2017, 2018 dan 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan, Kementerian Kehutanan
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun JTT berdasarkan analisis data potensi hutan untuk RKT Tahun 2018 dan 2019, namun belum disusun berdasarkan data riap tegakan hutan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal bekas tebangan RKT Tahun 2018 PT Harapan Kaltim Lestari masih ditemukan kondisi tegakan tinggal khususnya pohon di atas 25 batang/ha dan yang tersebar cukup merata pada seluruh areal bekas tebangan
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah permudaan tingkat tiang dan pancang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) pada di areal Blok RKT Tahun 2018 PT Harapan Kaltim Lestari
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP PT Harapan Kaltim Lestari tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2017
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanenan, namun belum seluruh tahapan SOP yang diimplementasikan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan di lokasi RKT Tahun 2018 rata-rata antara 16% - 30%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi areal blok tebangan RKT Tahun 2018 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 0,8572
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama, namun belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HA,
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan peta kerja RKT tahun 2018 dan 2019 berupa penandaan pada seluruh blok dan petak tebangan serta areal kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi produksi berdasarkan volume total dan kelompok jenis RKT Tahun 2018 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar lebih dari 70% serta lokasi penebangan Blok RKT tahun 2018 sesuai dengan peta kerja dan luas tebangan tidak melebihi target
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio PT Harapan Kaltim Lestari liquiditas > 150% dan solvabilitas > 100% dan rentabilitasnya positif
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Harapan Kaltim Lestari tahun 2018 pencapaiannya > 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi biaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Harapan Kaltim Lestari tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Harapan Kaltim Lestari kurang lancar dan tidak sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2018 pencapaiannya 100%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi fisik penanaman RKT tahun 2018 di areal PT Harapan Kaltim Lestari (berdasarkan luas dan kualitas tegakan) sebesar 67,4%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Harapan Kaltim Lestari telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, tetapi dalam dokumen tersebut belum mengalokasikan jenis kawasan lindung Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) sebagai daerah pengungsian dari berbagai jenis satwa yang mengganggu habitatnya akibat kegiatan produksi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Laporan Utama ANDAL.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung tahun 2019 telah mencapai 100%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel 432 T50MLE tanggal 12 Maret 2018 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 904 Ha atau sebesar 80,71% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 5 kampung dari 8 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari (62,50%), yaitu meliputi Kampung Besiq, Kampung Muara Niliq, Kampung Bermai, Kampung Mantar dan Kampung Sembuan.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Harapan Kaltim Lestari. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai dan KPPN, sedangkan Buffer Zona Hutan Lindung belum tersedia laporan pengelolaannya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki beberapa prosedur pengaman dan perlindungan hutan dan prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penanganan perambahan dan perladangan, penggembalaan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil regu terdiri dari 1 Regu Inti dengan jumlah personil sebanyak 21 orang termasuk ketua regunya, Regu Pendukung dengan personil seluruh karyawan. Sedangkan Regu Perbantuan yang melibatkan warga desa di sekitar areal IUPHHK-HA, belum tersedia. Selain itu, secara kompetensi seluruh anggota regu SATGASDAMKARHUT belum mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan instansi terkait. Selain itu PT Harapan Kaltim Lestari juga telah memiliki tenaga SATPAM PH dan Waker sebanyak 5 orang tetapi belum mengikuti Diklatsar SATPAM PH.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung juga belum dilakukan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, pengukuran debit air sungai, penerapan RIL. Sehingga telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu terdapat: pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, pengujian sifat fisik dan kimia air, pengujian sifat dan kimia tanah, dan penerapan prinsip RIL.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi yaitu telah terdapat personil di bagian kelola lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT tetapi secara jumlah belum tercukupi hal ini terlihat dari adanya beberapa personil yang terdapat di beberapa bidang atau bagian (rangkap jabatan).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL dan SOP, tetapi masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu penanaman cover crop, pemeliharaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		drainase dan pembuatan penguat tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan, yang telah dilakukan oleh PT Harapan Kaltim Lestari yaitu sebanyak 3 kegiatan dari 5 kegiatan yang direncanakan, yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan sifat fisik tanah dan kimia tanah, sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Harapan Kaltim Lestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nepentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 80%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau langka, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi serta penyelamatan jenis-jenis anggrek, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di beberapa lokasi sempadan sungai dan di sekitar KPPN masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan illegal logging dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	<p>Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Baik	
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Kelengkapan dokumen yang terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap di PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Tata batas dan kesepakatan antara pewaris/ulayat dengan PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Perencanaan pemanfaatan SDH yang dilakukan oleh PT Harapan Kaltim Lestari telah memperhatikan/pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat melalui mekanisme yang tertuang di dalam SOP, dan dokumen lainnya seperti Kesepakatan dan Berita Acara terkait Pewaris dan HHNK
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat berupa batas kawasan yang telah mencapai $\pm 114,30$ km (95,60%) berdasarkan Dokumen RKT 2019 dan Inventarisasi dan penataan batas areal perladangan masyarakat dalam areal kerja sudah dilakukan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Harapan kaltim Lestari memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak. Hal ini dikarenakan tata batas belum temu gelang (belum ada SK Pengukuhan) dan kesepakatan/persetujuan dari masyarakat pewaris belum menyeluruh
Indikator 4.2.	Sedang	
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti dokumen RKU 2012-2021, RKT 2018 dan 2019, RKAP tahun 2018 dan 2019, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2018 dan 2019
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa SOP dan dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan yang belum diatur dengan SOP, seperti kegiatan sosialisasi dan penerimaan karyawan lokal
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, sementara untuk kegiatan RKT 2019 baru melaksanakan sosialisasi kawasan lindung
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian kegiatan pemenuhan tanggung jawab pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan bukti tersedia mencapai 72,75%. Sementara belum semua realisasi memiliki bukti penyerahan (BAP) seperti penyuluhan agroforestry, perbaikan sapsras (jalan, jembatan, air bersih, mesjid, gereja), beasiswa, dan bantuan BBM
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik, seperti tidak tersedianya bukti bantuan beasiswa dan masjid selain itu belum ada laporan evaluasi dan monitoring kegiatan kelola sosial
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Harapan Kaltim Lestari seperti data karyawan lokal, data perladangan, data monitoring HHNK dan lainnya
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP penerimaan karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK, RKT, RKAP, RO, kesepakatan dengan pewaris, dan data monitoring HHNK
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, realisasi PMDH, dan pembayaran fee kayu ke pewaris dengan rata-rata implementasi sebesar 38,53 % (< 50 %)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun BAP PMDH tidak lengkap dan tidak ada dokumen Monev PMDH
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang lengkap dan jelas dan sudah mencantumkan/up date dengan peraturan terbaru seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Konflik/potensi konflik yang terjadi di PT Harapan Kaltim Lestari sudah terpetakan secara dokumen, namun belum sesuai/mengacu pada pedoman Pemetaan dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku (P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016), terutama pada bagian penjelasan dan lampiran petanya tidak tersedia
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki organisasi dalam mengelola konflik, namun sumberdaya manusia dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, serta belum ada kesepakatan dari pihak luar yang dilibatkan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen proses penyelesaian konflik berupa klaim lahan pewaris. Namun penyusunan dokumen konflik tersebut tidak teratur dan tidak terstruktur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan berupa tersedianya Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan seluruh karyawan, peningkatan kompetensi, pengadaan fasilitas kerja karyawan, jenjang karir, dan peningkatan kesejahteraan karyawan berdasarkan UMK. Masih ada keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah, tidak ada level/golongan karyawan, dan sarana camp (Mes) yang kurang memadai
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi, dan telah direalisasikan sebagian besar yaitu 63,64% berdasarkan kegiatan sedangkan untuk peserta yang terealisasi sebesar 77,50%
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen SOP Career Path/ jenjang karir (03/SOP-HRGA/HKL/2017) namun belum seluruh butir-butir diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat SK pengangkatan pada tahun 2018 an Erwin namun tidak didasari dengan performance appraisal
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, tetapi belum direalisasikan seluruhnya, seperti tertundanya gaji karyawan, sebagian karyawan belum terdaftar sebagai peserta BPJS, tidak ada fasilitas kesehatan dan paramedisnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukan dokumen legal terkait perizinan usaha berupa SK IUPHHK dan Akta Perusahaan. Berdasarkan hasil overlay dengan peta fungsi hutan terbaru, terdapat sedikit

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perubahan fungsi kawasan menjadi areal APL seluas 186,5 ha. Namun areal APL tersebut berada diluar dari rencana jangka panjang saat ini RKU Periode 2012-2021.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukan bukti pelunasan luran IUPHHK pada tahun 2004 sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan identifikasi terkait penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yang berada di areal kerjanya. Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari berupa ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutannya.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 telah disahkan oleh Direktur PT Harapan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
di lapangan		Kaltim Lestari secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 11/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Harapan Kaltim Lestari Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2012
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT Harapan Kaltim Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia stok kayu. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbangun
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Seluruh kayu yang diangkut pada periode Juni 2018 – Juni 2019 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dengan total 713 SKSHHK tujuan TPK Antara dan 35 SKSHHK tujuan TPK Industri. Tidak ada perbedaan jumlah mutasi kayu dengan di dokumen SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dalam periode Juni 2018 – Juni 2019, PT Harapan Kaltim Lestari telah menerbitkan total 35 dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu dari TPK Antara menuju TPK Industri. Seluruh dokumen telah dibuat oleh petugas berwenang yang mempunyai kualifikasi GANIS PKB-R dan ditetapkan secara internal oleh Perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Selama periode Juni 2018 – Juni 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Harapan Kaltim Lestari masih dalam proses mendapatkan hak akses ke portal spt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Namun selama periode penilaian, PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Terdapat total 35 kegiatan perdagangan kayu ke industri PT Rimba Raya Lestari selama periode penilaian. PT Harapan Kaltim Lestari telah mengarsipkan surat kapal yang dapat memastikan bahwa setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 22/DISLH-KBR/II/2002

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 15 Februari 2002. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari belum mempunyai atau belum membentuk serikat pekerja, tetapi telah terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu dalam bentuk dokumen Surat Keterangan Nomor: 002/HKL-HTI/SMD/I/2018 tanggal 06 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari (Ir. Rusmiati).
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/1825/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 29 Mei 2017. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Peraturan Perusahaan tersebut, PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 dan saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dokumen Peraturan Perusahaan oleh Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Juni 2019 dan terdapat Cap Basah.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan Bulan Mei 2019 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 87 orang terdiri dari 11 orang tenaga kerja tetap dan 76 orang tenaga kerja kontrak bulanan, Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Samarinda sebanyak 14 orang seluruhnya berstatus pegawai tetap.

Depok, 19 Juli 2019

No. : 032.3/SKEP-MUTU/VII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari
Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Harapan Kaltim Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
b. Luas : ± 44.430 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 24 Juni - 02 Juli 2019
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi & VLK), Andri Pradhika Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat & VLK), Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi & VLK), Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 83,33% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 2 Verifier (1.5.1 dan 2.6.3)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 2 : Mei 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Irham Budiman
Direktur